

## **Ketentuan Mahasiswa Pindahan**

Istilah jalur pindahan mencakup kategori calon mahasiswa yang melanjutkan studi dan mahasiswa yang pindah dari perguruan tinggi lain ke Universitas Islam Sunan Giri Surabaya maupun pindah antar program studi di Universitas Islam Sunan Giri Surabaya.


Dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Mahasiswa pindahan adalah mahasiswa program sarjana yang pindah dari suatu program studi ke program studi lain dalam satu perguruan tinggi, atau dari/ke perguruan tinggi lain.
- b. Mahasiswa pindahan dapat berasal dari:
  - dalam lingkungan Unsuri yang pindah ke jenjang program pendidikan yang lebih rendah atau pindah program studi pada jenjang yang sama;
  - Perguruan Tinggi Swasta (PTS) atau Perguruan Tinggi Negeri (PTN) luar Unsuri yang pindah ke Unsuri pada program studi yang sama dan berstatus akreditasi minimal sama atau lebih tinggi.
- c. Kepindahan mahasiswa dari dalam lingkungan dan luar Unsuri dapat dipertimbangkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
  - Mahasiswa pindahan dari dalam Unsuri tersebut telah mengikuti perkuliahan secara terus menerus pada program studi asal sekurang-kurangnya 4 semester;
  - Mahasiswa Program Sarjana dari luar Unsuri telah menempuh minimal 60 sks dan maksimum 100 sks dengan IPK minimal 2,75;
  - Tersedia tempat, sarana, dan prasarana pendidikan di program studi yang dituju;
  - Alih kredit yang memungkinkan penyelesaian studi; dan
  - Lulus seleksi yang diadakan oleh program studi yang dituju.
- d. Penentuan penerimaan mahasiswa pindahan dilakukan sebagai berikut:
  - Dari dalam lingkungan Unsuri dilakukan oleh Dekan atas pertimbangan Ketua Jurusan/ Program Studi yang dituju;
  - Dari luar Unsuri dilakukan oleh Rektor atas pertimbangan Ketua Jurusan/ Program Studi dan Dekan.
- e. Batas waktu studi bagi mahasiswa yang pindah program studi pada program studi yang dituju ditetapkan atas dasar lama studi maksimal untuk suatu jenjang studi dikurangi waktu studi yang telah ditempuh dalam program studi sebelumnya.
- f. Mahasiswa pindahan yang dinyatakan diterima menandatangani rencana studi yang diatur oleh ketua Jurusan/ prodi sesuai dengan kurikulum Fakultas Unsuri yang berlaku.

Adapun ketentuan mahasiswa pindahan sebagai berikut :

- a. Mahasiswa yang akan pindah ke Unsuri diwajibkan mengajukan surat permohonan pindah dari perguruan tinggi asal kepada Rektor Unsuri dengan tembusan kepada Dekan dan Ketua Jurusan/ Program Studi yang dituju disertai lampiran sebagai berikut:
  - Fotokopi sertifikat akreditasi program studi yang disahkan oleh perguruan tinggi asal, dengan ketentuan nilai akreditasi minimal sama atau lebih tinggi dengan prodi yang dituju;
  - Kartu hasil studi per semester/Transkrip Sementara yang disahkan oleh perguruan tinggi asal dengan nilai IPK minimal 2,75;
  - Surat keterangan berkelakuan baik dari dekan fakultas asal
  - Surat keputusan pindah dari orangtua/suami/istri bagi mahasiswa yang mengajukan permohonan kepindahannya karena dipindahkannya tempat kerja orangtua/suami/istri oleh unit kerjanya;
- b. Surat izin belajar dari atasan berwenang bagi mahasiswa yang sudah bekerja;
- c. Masa studi yang tersisa dihitung mulai dari tahun masuk diperguruan tinggi asal dan diperkirakan masih mencukupi untuk menyelesaikan beban studi yang tersisa; dan
- d. Surat keterangan bahwa yang bersangkutan tidak dalam keadaan kehilangan hak studi (drop out), yang disebabkan tidak memenuhi ketentuan akademik dari perguruan tinggi asal.
- e. Syarat dan ketentuan diterimanya mahasiswa pindahan dari luar UNSURI ditetapkan oleh Dekan atas pertimbangan Ketua Jurusan/Kaprodi.
- f. Pengajuan permohonan pindah paling lambat dua bulan sebelum masa registrasi
- g. Permohonan pindah tidak dapat dipertimbangkan apabila pengajuannya melampaui batas waktu yang sudah ditentukan.
- h. Syarat dan ketentuan diterimanya mahasiswa pindahan dari luar Unsuri ditetapkan oleh Rektor atas pertimbangan Dekan dan Ketua Jurusan/Kaprodi.
- i. Mahasiswa pindahan yang telah mendapat persetujuan diterima dibuatkan Surat Keterangan Diterima (SKD) oleh Rektor u.p. Kepala BAAK yang diberikan kepada mahasiswa yang bersangkutan dengan tembusan kepada:
  - Rektor perguruan tinggi asal;
  - Dekan fakultas yang dituju;
  - Kepala Biro Keuangan;
  - Ketua Jurusan/ Program Studi yang dituju;

- j. Mahasiswa pindahan dari luar Unsuri pada saat registrasi dikenakan biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- k. Mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi luar Swasta atau Negeri harus terdaftar dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- l. Mahasiswa pindahan Mendaftarkan diri serta menginputkan data dan file yang dibutuhkan di system yang tersedia.



**Gufronil Halim S.Ag**  
**Kepala Biro Administrasi Dan**  
**Akademik Kemahasiswaan**